



P U T U S A N

Nomor: 12/Pdt.G/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 **RAMLI BIN PALANCOI**, Bertempat tinggal di Dusun Karampuang, Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
- 2 **MAE**, Bertempat tinggal di Sarajoko, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasanya yaitu : **ASFAR CONI**, bertempat tinggal di Dusun Karampuang, Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, berdasarkan izin beracara secara insidentil sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 06/Pen.SIK/SK.PDT/2013/PN.BLK bertanggal 08 April 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

LAHAMID BIN PALATTUI, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Karampuang Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : **SYAMSINAR Binti LAHAMID**, berdasarkan izin beracara secara insidentil sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 07/Pen.SIK/SK.PDT/2013/PN.BLK bertanggal 14 Mei 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara berserta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal itu juga di bawah register Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.BLK telah mengajukan gugatan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1 Bahwa Para Penggugat menggugat tanah kebun dan sawah seluas \pm 69 are yang terletak di Kampung Kambuno Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:

- Utara dengan Kebun Bakri dan Kebun Abbas;
- Timur dengan Sawah dan Kebun Bacce Lebu;
- Selatan dengan Kebun H.Saheria;
- Barat dengan Abu;

Bahwa kebun dan sawah sengketa tersebut adalah milik orang tua para Penggugat bernama Palancoi Bin Sirua sebagai pemberian dari orang tuanya bernama Sirua;

- 2 Bahwa orang tua para Penggugat meninggal pada sekitar tahun 1940 dan meninggalkan Ahli Waris (Para Penggugat) serta tanah sengketa tersebut;
- 3 Bahwa sepeninggal orang tua para Penggugat, Tergugat secara melawan hak dan melawan hukum langsung menguasai obyek sengketa tersebut dengan menanam tanaman jangka pendek dan jangka panjang berupa ubi-ubian dan tanaman cengkeh;
- 4 Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat tersebut secara melawan hak dan melawan hukum oleh karena pembayaran pajak bumi dan bangunan terhadap obyek sengketa setiap tahunnya dibayar oleh Para Penggugat sampai sekarang;
- 5 Bahwa Para Penggugat telah berusaha meminta kepada Tergugat baik secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat agar obyek sengketa tersebut dikembalikan, namun



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertahan dan berdalih bahwa obyek sengketa tersebut dikuasai atas izin dan pemberian orang tua para Penggugat;

- 6 Bahwa apabila didalam penguasaan obyek sengketa Tergugat telah pernah terbit alas hak atas nama Tergugat sehingga berubahnya status kepemilikan atas obyek sengketa tersebut, maka alas kepemilikan tersebut adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Berdasarkan alasan-alasan hukum Penggugat tersebut maka Penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yang Mulia agar memperhadapkan kami kedua belah pihak pada pemeriksaan perkara ini denngan memberikan putusan sebagai berikut

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun dan sawah seluas \pm 69 are yang terletak di Kampung Kambuno Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas : Utara dengan Kebun Bakri dan Kebun Abbas, Timur dengan Sawah dan Kebun Bacce Lebu, Selatan dengan Kebun H.Saheria, dan Barat dengan Abu;

Adalah milik Para Penggugat;

- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat dalam menguasai obyek sengketa serta tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya terhadap obyek tersebut adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa alas hak yang telah terbit atas nama Tergugat, maka alas hak tersebut adalah cacat yuridis dan tidak mengikat;
- 5 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah kebun dan sawah obyek sengketa tersbeut kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna;
- 6 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap Kuasanya, demikian halnya untuk kepentingan Tergugat telah datang kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui sistem mediasi, dan atas permintaan para pihak, maka Majelis Hakim menunjuk Hakim :

DODY RAHMANTO,SH., Sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator bertanggal 01 Mei 2013, ternyata tidak dicapai perdamaian antara para pihak yang bersengketa, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Mei 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat dengan ini mempertanyakan secara hukum dan kenyataan membantah dan menyangkali alasan dan dasar gugatan Penggugat terkecuali apa yang telah diakui secara tegas dan terang serta tidak merugikan kepentingan hukum / hak dari Tergugat sepanjang perkara ini;
- 2 Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah kebun seluas ± 69 are yang terletak di Kampung Kambuno Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba adalah milik Orang Tua Penggugat sebagai pemberian dari orang tuanya yang bernama Sirua, ini adalah dalil yang tidak benar karena adapun tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Tergugat sebagai MAHAR kemudian orang tua Tergugat membuka dan menanami tanaman jangka panjang maupun jangka pendek dan itu dikuasai secara berkesinambungan mulai dari orang tua Tergugat sampai kepada Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sepinggal orang tua Penggugat, Tergugat secara melawan hak dan melawan hukum langsung menguasai obyek sengketa, ini dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena adapun tanah obyek sengketa pada mulanya dikuasai oleh Orang Tua Tergugat dan setelah orang tua Tergugat meninggal beralih ke Tergugat, disamping itu tidak digambarkan oleh Penggugat kapan Tergugat dianggap menguasai secara melawan hukum dan melawan hak. Dan yang tidak kalah penting sekiranya benar tanah tersebut milik orang tua Penggugat, kenapa baru sekarang dipermasalahkan, ini membuktikan bahwa Penggugat hanya spekulatif (untung-untungan) sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut;
- 4 Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan setiap tahunnya dia membayar Pajak Bumi dan Bangunannya karena pada tahun 2009 masih atas nama orang tua Tergugat nanti tahun 2010 beralih ke Penggugat tanpa diketahui dasar peralihannya;
- 5 Bahwa sekiranya benar telah terbit alas hak kepemilikan terhadap tanah sengketa bagaimana mungkin dikatakan cacat yuridis sedangkan Tergugat adalah pemilik Obyek Sengketa yang dikuasai sudah cukup lama tanpa gangguan dari siapapun termasuk Penggugat;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat datang ke hadapan Majelis Hakim yang Mulia memohonkan haknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan menurut hukum menerima jawaban dari Tergugat;
- 2 Menyatakan menurut hukum menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 29 Mei 2013, sedangkan Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis bertanggal 05 Juni 2013, replik dan duplik tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan turut pula dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, yaitu berupa :

- 1 Foto copy Surat Panggilan Nomor : 13 yang diterbitkan oleh Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba, bertanggal 25-7-1984, atas nama Wajib Pajak : Palancoi, Alamat : Kr.Puang, Diperintahkan datang ke Kepala Kampung Karampuang Desa Bng Kecamatan Blkp pada hari Kamis tanggal 26-7-1984 untuk membayar Pajak/Tunggakan IPEDA No.Kohir 762 Pokok Pajak 1984, Rp 1316, yang diberi tanda P.1;
- 2 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 Pedesaan bertanggal 19 Feb 2009, Letak Objek Pajak Ds.Karampuang RT.000 RW.00 Barugae, Bulukumpa, Bulukumba, Nama Dan Alamat Wajib Pajak : Palancoi, Ds.Barugae RT.000 RW.00 Barugae, Bulukumba, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Luas 1.570 M2 Kelas A39, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 7.850,- (Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), yang diberi tanda P.2;
- 3 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 Pedesaan bertanggal 19 Feb 2009, Letak Objek Pajak Ds.Karampuang RT.000 RW.00 Barugae, Bulukumpa, Bulukumba, Nama Dan Alamat Wajib Pajak : Palancoi, Ds.Barugae RT.000 RW.00 Barugae, Bulukumba, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Luas 1.593 M2 Kelas A38, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 11.390,- (Sebelas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang diberi tanda P.3;
- 4 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 Pedesaan bertanggal 05 Feb 2010, Letak Objek Pajak Ds.Karampuang RT.000 RW.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barugae, Bulukumpa, Bulukumba, Nama Dan Alamat Wajib Pajak : Palancoi,
Ds.Barugae RT.000 RW.00 Barugae, Bulukumba, Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Luas 1.570 M2 Kelas A39, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 7.850,-
(Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), yang diberi tanda P.4;

- 5 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011
Pedesaan bertanggal 02 Feb 2011, Letak Objek Pajak Ds.Karampuang RT.000 RW.00
Barugae, Bulukumpa, Bulukumba, Nama Dan Alamat Wajib Pajak : Palancoi,
Ds.Barugae RT.000 RW.00 Barugae, Bulukumba, Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Luas 1.593 M2 Kelas 088, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 11.390,-
(Sebelas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang diberi tanda P.5;

- 6 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011
Pedesaan bertanggal 02 Feb 2011, Letak Objek Pajak Ds.Karampuang RT.000 RW.00
Barugae, Bulukumpa, Bulukumba, Nama Dan Alamat Wajib Pajak : Palancoi,
Ds.Barugae RT.000 RW.00 Barugae, Bulukumba, Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Luas 1.570 M2 Kelas 089, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 7.850,-
(Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), yang diberi tanda P.6;

- 7 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012
Pedesaan bertanggal 18 Jan 2012, Letak Objek Pajak Ds.Karampuang RT.000 RW.00
Barugae, Bulukumpa, Bulukumba, Nama Dan Alamat Wajib Pajak : Palancoi,
Ds.Barugae RT.000 RW.00 Barugae, Bulukumba, Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Luas 1.593 M2 Kelas 088, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 11.390,-
(Sebelas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang diberi tanda P.7;

- 8 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012
Pedesaan bertanggal 18 Jan 2012, Letak Objek Pajak Ds.Karampuang RT.000 RW.00
Barugae, Bulukumpa, Bulukumba, Nama Dan Alamat Wajib Pajak : Palancoi,
Ds.Barugae RT.000 RW.00 Barugae, Bulukumba, Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 1.570 M2 Kelas 089, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 7.850,-

(Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), yang diberi tanda P.8;

9 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013

Pedesaan bertanggal 01 Feb 2013, Letak Objek Pajak Ds.Karampuang RT.000 RW.00

Barugae, Bulukumpa, Bulukumba, Nama Dan Alamat Wajib Pajak : Palancoi,

Ds.Barugae RT.000 RW.00 Barugae, Bulukumba, Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Luas 1.570 M2 Kelas 089, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 7.850,-

(Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), yang diberi tanda P.9;

10 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013

Pedesaan bertanggal 01 Feb 2013, Letak Objek Pajak Ds.Karampuang RT.000 RW.00

Barugae, Bulukumpa, Bulukumba, Nama Dan Alamat Wajib Pajak : Palancoi,

Ds.Barugae RT.000 RW.00 Barugae, Bulukumba, Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Luas 1.593 M2 Kelas 088, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 11.390,-

(Sebelas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang diberi tanda P.10;

11 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010

Pedesaan bertanggal 05 Feb 2010, Letak Objek Pajak Ds.Karampuang RT.000 RW.00

Barugae, Bulukumpa, Bulukumba, Nama Dan Alamat Wajib Pajak : Palancoi,

Ds.Barugae RT.000 RW.00 Barugae, Bulukumba, Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Luas 1.593 M2 Kelas A38, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 11.390,-

(Sebelas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis diatas, Para Penggugat mengajukan pula 1 (satu) orang saksi di persidangan dan saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **ARIEF**

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah Tanah Kebun yang terletak di Desa Barugae dengan luas 60 (enam puluh) are;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas lokasi tanah yang menjadi sengketa yaitu Utara dengan kebun Abbas, Timur dengan Kebun Becce Lebu, Selatan dengan Kebun Hj.Saheria, dan Barat dengan kebun Bakri dan kebun Abu;
- Bahwa tanah sengketa tersebut saat ini dikerjakan oleh Lahamid Bin Palattui dengan cara mendirikan rumah dan berkebun di tanah sengketa;
- Bahwa Lahamid mulai tinggal di tanah sengketa pada saat Bapak dari Penggugat yang bernama Palancoi meninggal dunia sekitar tahun 1940-an;
- Bahwa Palancoi bersaudara dengan Bapak dari Tergugat yang bernama Palattui;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Palancoi mengerjakan tanah sengketa, namun saksi pernah melihat Palattui mengerjakan tanah sengketa pada sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menegur Palattui saat mengerjakan tanah sengketa, hanya anak Palattui yang bernama Side yang pernah ditegur oleh Penggugat karena mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik Palancoi karena rincik atas tanah sengketa atas nama Palancoi namun saksi tidak pernah melihat Rincik tersebut namun saksi pernah diberitahu oleh Ramli tentang Rincik atas tanah sengketa tahun 1980-an;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1944, dan Palancoi meninggal pada saat usia saksi sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ramli dan Mae mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Kepala Desa yang menjabat pada tahun 1980-an saat terbitnya Rincik atas nama Palancoi adalah Karang Mappisona dan penagih pajaknya adalah Kepala Dusun yang bernama Tamrin Lallo;
- Bahwa sebelum tanah sengketa dikuasai oleh Lahamid, di atas tanah sengketa tumbuh pohon Kayu Cendana yang ditanam oleh Cake;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1980-an, Palattui menanam tanaman ubi kayu di atas tanah sengketa;
- Bahwa Palattui mempunyai tanah sendiri yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer dari tanah sengketa, dan saksi mengetahui tanah tersebut milik Palattui karena saksi pernah lihat anaknya Palattui mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang tua Raside bahwa Palancoi memperoleh tanah sengketa dengan cara membuka lahan;
- Bahwa Palancoi mempunyai beberapa orang anak, namun yang masih hidup hingga saat ini adalah Ramli dan Mae;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah sengketa dari tahun 1940-an sampai tahun 1970-an;
- Bahwa tidak ada orang lain yang saksi ketahui pernah mengerjakan tanah sengketa terkecuali Palattui dan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surataslinya di persidangan, yaitu berupa :

- 1 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001 Pedesaan bertanggal 19 Jan 2001, Letak Objek Pajak KP.Kambuno RT.000 RW.01 Barugae, Bulukumpa, Bulukumba, Nama Dan Alamat Wajib Pajak : Palantjoi B.Sirua, Ds.Barugae/Kp.Kambuno No.42, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Luas 2.500 M2 Kelas A43, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah), yang diberi tanda T.1;
- 2 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2002 Pedesaan bertanggal 24 Jan 2002, Letak Objek Pajak KP.Kambuno RT.000 RW.01 Barugae, Bulukumpa, Bulukumba, Nama Dan Alamat Wajib Pajak : Palantjoi B.Sirua, Ds.Barugae/Kp.Kambuno No.42, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Luas 2.500 M2 Kelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A41, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 6.125,- (Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang diberi tanda T.2;
- 3 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003 Pedesaan bertanggal 05 Jan 2003, Letak Objek Pajak KP.Kambuno RT.000 RW.01 Barugae, Bulukumpa, Bulukumba, Nama Dan Alamat Wajib Pajak : Palantjoi B.Sirua, Ds.Barugae/Kp.Kambuno No.42 D, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Luas 2.500 M2 Kelas A41, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 6.125,- (Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang diberi tanda T.3;
- 4 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 Pedesaan bertanggal 16 Jan 2004, Letak Objek Pajak KP.Kambuno RT.000 RW.01 PRSL : 00048 Barugae, Bulukumpa, Bulukumba, Nama Dan Alamat Wajib Pajak : Palantjoi B.Sirua, Ds.Barugae/Kp.Kambuno No.42, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Luas 2.500 M2 Kelas A40, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 6.781,- (Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang diberi tanda T.4;
- 5 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 Pedesaan bertanggal 06 Jan 2005, Letak Objek Pajak KP.Kambuno RT.000 RW.01 PRSL : 00048 Barugae, Bulukumpa, Bulukumba, Nama Dan Alamat Wajib Pajak : Palantjoi B.Sirua, Ds.Barugae/Kp.Kambuno No.42 D, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Luas 2.500 M2 Kelas A39, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 8.211,- (Delapan Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah), yang diberi tanda T.5;
- 6 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 Pedesaan bertanggal 17 Jan 2006, Letak Objek Pajak KP.Kambuno RT.000 RW.01 PRSL : 00042 Barugae, Bulukumpa, Bulukumba, Nama Dan Alamat Wajib Pajak : Palantjoi B.Sirua, Ds.Barugae/Kp.Kambuno No.42, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Luas 6.900 M2 Kelas A39, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 22.662,- (Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang diberi tanda T.6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007
Pedesaan bertanggal 09 Feb 2007, Letak Objek Pajak KP.Kambuno RT.000 RW.01 PRSL :
00042 Barugae, Bulukumpa, Bulukumba, Nama Dan Alamat Wajib Pajak : Palantjoi
B.Sirua, Ds.Barugae/Kp.Kambuno No.42 D, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Luas 6.900
M2 Kelas A38, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 49.335,- (Empat Puluh
Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), yang diberi tanda T.7;
- 8 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007
Pedesaan bertanggal 09 Feb 2007, Letak Objek Pajak KP.Kambuno RT.000 RW.01 PRSL :
00048 Barugae, Bulukumpa, Bulukumba, Nama Dan Alamat Wajib Pajak : Palantjoi
B.Sirua, Ds.Barugae/Kp.Kambuno No.42, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Luas 2.500 M2
Kelas A38, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 17.875,- (Tujuh Belas Ribu
Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang diberi tanda T.8;
- 9 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008
Pedesaan bertanggal Feb 2008, Letak Objek Pajak KP.Kambuno RT.000 RW.01 PRSL :
00048 Barugae, Bulukumpa, Bulukumba, Nama Dan Alamat Wajib Pajak : Palantjoi
B.Sirua, Ds.Barugae/Kp.Kambuno No.42, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Luas 2.500 M2
Kelas A38, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 17.875,- (Tujuh Belas Ribu
Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang diberi tanda T.9;
- 10 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008
Pedesaan bertanggal 18 Feb 2008, Letak Objek Pajak KP.Kambuno RT.000 RW.01 PRSL :
00042 Barugae, Bulukumpa, Bulukumba, Nama Dan Alamat Wajib Pajak : Palantjoi
B.Sirua, Ds.Barugae/Kp.Kambuno No.42, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Luas 6.900 M2
Kelas A38, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 49.335,- (Empat Puluh
Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), yang diberi tanda T.10;
- 11 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2000
Desa bertanggal 19 Jan 2000, Letak Objek Pajak KP.Kambuno RT.000 RW.01 Barugae,
Bulukumpa, Bulukumba, No. Persil : 00048, Nama Dan Alamat Wajib Pajak : Palantjoi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B.Sirua, Ds.Barugae/Kp.Kambuno No.42, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Luas 2.500 M2
Kelas A43, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah),
yang diberi tanda T.11;

12 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1995
Pedesaan bertanggal 01 Mei 1995, Letak Objek Pajak Kab/Koyda : Bulukumba, Kecamatan
: Bulukumpa, Desa/Kelurahan : Barugae/KP.Kambuno No.42 D RT.000 RW.01 , Nama
Dan Alamat Wajib Pajak : Palantjoi B.Sirua, Ds.Barugae/Kp.Kambuno No.42 D, Objek
Pajak Bumi dan Bangunan Luas 2.500 M2 Kelas 43, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus
dibayar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah), yang diberi tanda T.12;

13 Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 2001, Tempat
Pembayaran BPD Cab.Bulukumba, Nama Wajib Pajak : Palantjoi B.Sirua, Letak Objek
Pajak Kecamatan Bulukumpa, Desa/Kel Barugae, NOP : 73.02.070.017.000-0063.7, diberi
tanda T.13;

14 Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 2002, Tempat
Pembayaran BPD Cab.Bulukumba, Nama Wajib Pajak : Palantjoi B.Sirua, Letak Objek
Pajak Kecamatan Bulukumpa, Desa/Kel Barugae, NOP : 73.02.070.017.000-0063.7, diberi
tanda T.14;

15 Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 2003, Tempat
Pembayaran BPD Cab.Bulukumba, Nama Wajib Pajak : Palantjoi B.Sirua, Letak Objek
Pajak Kecamatan Bulukumpa, Desa/Kel Barugae, NOP : 73.02.070.017.000-0063.7, diberi
tanda T.15;

16 Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 2004, Tempat
Pembayaran BPD Cab.Bulukumba, Nama Wajib Pajak : Palantjoi B.Sirua, Letak Objek
Pajak Kecamatan Bulukumpa, Desa/Kel Barugae, NOP : 73.02.070.017.000-0063.7, diberi
tanda T.16;

17 Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 2005, Tempat
Pembayaran BPD Cab.Bulukumba, Nama Wajib Pajak : Palantjoi B.Sirua, Letak Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Kecamatan Bulukumpa, Desa/Kel Barugae, NOP : 73.02.070.017.000-0063.7, diberi tanda T.17;

18 Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 2006, Tempat Pembayaran BPD Cab.Bulukumpa, Nama Wajib Pajak : Palantjoi B.Sirua, Letak Objek Pajak Kecamatan Bulukumpa, Desa/Kel Barugae, NOP : 73.02.070.017.000-0063.7, diberi tanda T.18;

19 Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 2007, Tempat Pembayaran BPD Cab.Bulukumpa, Nama Wajib Pajak : Palantjoi B.Sirua, Letak Objek Pajak Kecamatan Bulukumpa, Desa/Kel Barugae, NOP : 73.02.070.017.000-0063.7, diberi tanda T.19;

20 Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 2000, Tempat Pembayaran BRI unit Desa Palampang, Nama Wajib Pajak : Palantjoi B.Sirua, Letak Objek Pajak Kecamatan Bulukumpa, Desa/Kel Barugae, NOP : 73.02.070.017.000-0063.7, diberi tanda T.20;

21 Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 1995, Tempat Pembayaran Ktr.Pos & Giro Pemb.Tanete, Nama Wajib Pajak : Palantjoi B.Sirua, Letak Objek Pajak Kecamatan Bulukumpa, Desa/Kel Barugae, NOP : 73.02.070.017.000-0063.7, diberi tanda T.21;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan pula 1 (satu) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **AHMAD BIN ABU**

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini masalah tanah yang terletak di Desa Karampuang dulu Desa Barugae seluas 69 (enam puluh sembilan) are;
- Bahwa saksi mengetahui batas lokasi tanah yang menjadi sengketa yaitu Utara dengan kebun Abbas dan Bakri, Timur dengan Kebun Becce Lampe, Selatan dengan Kebun Hj.Syahria, dan Barat dengan kebun Puang Abu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bangunan rumah kecil dan kandang sapi di atas tanah sengketa serta ada pula tanaman coklat dan cengkeh;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa berdasarkan pemberitahuan dari Lahamid, sedangkan saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa berdasarkan pemberitahuan dari Puang Abu;
- Bahwa Lahamid tinggal di atas tanah sengketa mulai tahun 2011, dan tidak ada orang lain yang tinggal di atas tanah sengketa sebelum Lahamid selain orang tua Lahamid yang bernama Palattui;
- Bahwa saksi pernah melihat Palattui mengerjakan tanah sengketa pada sekitar tahun 20-an, dan saksi tidak pernah melihat Palancoi mengerjakan tanah sengketa karena Palancoi sudah meninggal dunia saat saksi lahir;
- Bahwa hubungan antara Palattui dan Palancoi adalah bersaudara kandung, dan selain mereka ada juga saudara kandungnya yang bernama Pusyu;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Sirua, yang merupakan orang tua dari Palattui, Palancoi dan Pusyu, namun saksi tidak mengetahui darimana Sirua memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa Sirua sudah meninggal dunia dan pada waktu Sirua meninggal dunia, orang yang mengerjakan tanah sengketa adalah Palattui, dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi biasa dipanggil ke lokasi tanah sengketa oleh Palattui untuk diberi ubi kayu pada sekitar tahun 1981;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Palancoi, hanya anaknya Palancoi saja;
- Bahwa Sirua tidak membagi tanah sengketa ke anaknya namun Sirua memberikan tanah sengketa kepada Palattui untuk dijadikan mahar bagi calon istrinya Palattui yang bernama Hamsiah;
- Bahwa pada waktu Palattui menikah, saksi belum lahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Palattui yang menceritakan kepada saksi bahwa tanah sengketa merupakan pemberian dari Sirua untuk dijadikan mahar, dan hal tersebut juga diceritakan oleh istri dari Palattui yaitu Hamsiah kepada saksi;
- Bahwa Palancoi punya tanah di Karanmpuang tapi semuanya sudah dijual oleh anaknya;
- Bahwa Pusyu tidak punya tanah di Karampuan karena Pusyu ikut tinggal bersama anaknya yang bernama Tembak;
- Bahwa Pusyu sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah melihat tanahnya Palancoi yang berada di Karampuan yang jauh lebih luas dari tanah sengketa dan juga berasal dari orang tuanya yaitu Sirua;
- Bahwa saksi mengetahui tentang jual beli tanah Palancoi karena saksi pernah melihat hal tersebut dan tanah milik Palancoi dijual oleh anak tertuanya yang bernama Halike, dan saat ini tanah Palancoi yang sudah dijual tersebut ditinggali oleh H.Mania dan Ruha, dan orang dahulunya membeli tanah milik Palancoi adalah Baco Nono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Palancoi meninggal dunia;
- Bahwa anak Palancoi yang saksi ketahui yaitu Halike, Coni, Ramli dan Mae;
- Bahwa tidak ada anaknya Palancoi yang pernah menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah tanah dan Majelis Hakim berpendapat dalam rangka mewujudkan peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg, dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg, SEMA No. 7 tahun 2001 jo. SEMA No.5 tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas – batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulisnya bertanggal 31 Juli 2013 pada persidangan tanggal 01 Agustus 2013, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 01 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah bahwa Para Penggugat mendalilkan mempunyai sebidang tanah kebun dan sawah seluas \pm 69 are yang terletak di Kampung Kambuno Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:

- Utara dengan Kebun Bakri dan Kebun Abbas;
- Timur dengan Sawah dan Kebun Bacce Lebu;
- Selatan dengan Kebun H.Saheria;
- Barat dengan Abu;

yang merupakan milik orang tua para Penggugat bernama Palancoi Bin Sirua sebagai pemberian dari orang tuanya bernama Sirua, lalu orang tua para Penggugat meninggal pada sekitar tahun 1940 dan meninggalkan Ahli Waris (Para Penggugat) serta tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat berargumen bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Tergugat sebagai Mahar kemudian orang tua Tergugat membuka dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanami tanaman jangka panjang maupun jangka pendek dan itu dikuasai secara berkesinambungan mulai dari orang tua Tergugat sampai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena baik pihak Para Penggugat maupun pihak Tergugat mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa namun dengan dasar kepemilikan yang berbeda, maka Majelis Hakim menilai bahwa kepada kedua belah pihak dibebankan pembuktian yang berimbang yaitu pihak Para Penggugat harus membuktikan bahwa benar tanah sengketa merupakan milik orang tua para Penggugat bernama Palancoi Bin Sirua sebagai pemberian dari orang tuanya bernama Sirua, lalu orang tua para Penggugat meninggal pada sekitar tahun 1940 dan meninggalkan Ahli Waris (Para Penggugat) serta tanah sengketa tersebut, dan Tergugat harus membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan Mahar orang tua Tergugat yang kemudian beralih kepada Tergugat dengan penguasaan secara terus menerus;

Menimbang, hal pertama yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat adalah apakah betul tanah sengketa merupakan milik orang tua para Penggugat bernama Palancoi Bin Sirua sebagai pemberian dari orang tuanya bernama Sirua;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan 11 (sebelas) alat bukti surat yang kesemuanya merupakan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan atas Nama Wajib Pajak : Palantjoi B.Sirua, terkecuali bukti surat bertanda P-1 yang merupakan Surat Panggilan yang diterbitkan oleh Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba, kepada Wajib Pajak atas nama Palancoi, untuk membayar Pajak/Tunggakan IPEDA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesemua alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut hanyalah alat bukti yang bersifat administratif bahwa nama yang tersebut dalam alat-alat bukti surat tersebut adalah pembayar Pajak Bumi dan Bangunan (perhatikan antara lain Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2504 K/Pdt/1984 tanggal 31 Desember 1985), dan alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut bukanlah sebagai bukti yang bisa meneguhkan dalil pemberian tanah obyek sengketa dari Sirua (orang tua Palancoi) kepada Palancoi (orang tua Para Penggugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Arief yang dalam keterangannya menerangkan bahwa saksi Arief mengetahui tanah sengketa adalah milik Palancoi karena rincik atas tanah sengketa atas nama Palancoi namun saksi Arief tidak pernah melihat Rincik tersebut namun saksi Arief pernah diberitahu oleh Ramli tentang Rincik atas tanah sengketa tahun 1980-an;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Arief tersebut pun hanya mengenai bukti rincik (surat pajak terhutang) yang atas nama Palancoi, namun saksi Arief tidak menerangkan adanya pemberian tanah sengketa dari Sirua (orang tua Palancoi) kepada Palancoi (orang tua Para Penggugat), sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat kesemuanya tidak mendukung dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan pemberian dari Sirua (orang tua Palancoi) kepada Palancoi (orang tua Para Penggugat), sehingga dalil Para Penggugat tersebut tidaklah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan belum terbuktinya tanah obyek sengketa sebagai milik Para Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah obyek sengketa secara otomatis miliknya Tergugat berdasarkan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil bantahannya menyatakan tanah obyek sengketa merupakan mahar milik Orang Tua Tergugat yang dikerjakan oleh orang Tua Tergugat yaitu Palattui dan dilanjutkan oleh Tergugat secara berkesinambungan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 21 (dua) puluh satu alat bukti surat yang kesemuanya merupakan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan atas Nama Wajib Pajak : Palantjoi B.Sirua dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB atas Nama Wajib Pajak : Palantjoi B.Sirua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesemua alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut hanyalah alat bukti yang bersifat administratif bahwa nama yang tersebut dalam alat-alat bukti surat tersebut adalah pembayar Pajak Bumi dan Bangunan (perhatikan antara lain Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2504 K/Pdt/1984

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 1985), dan alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut bukanlah sebagai bukti yang bisa meneguhkan dalil Tergugat bahwa tanah obyek sengketa merupakan mahar milik Orang Tua Tergugat yang dikerjakan oleh orang Tua Tergugat yaitu Palattui dan dilanjutkan oleh Tergugat secara berkesinambungan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Ahmad bin Abu yang dalam kesaksiannya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Sirua, yang merupakan orang tua dari Palattui, Palancoi dan Pusyu, lalu Sirua memberikan tanah sengketa kepada Palattui untuk dijadikan mahar bagi calon istri Palattui yang bernama Hamsiah, dan saksi mengetahui tentang hal Mahar tersebut dari pemberitahuan Palattui;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Ahmad Bin Abu yang dihadirkan oleh Tergugat mendukung dalil Tergugat yang menyatakan tanah sengketa merupakan mahar milik Orang Tua Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut berdiri sendiri sehingga kualitas kesaksiannya tidak memenuhi prinsip *unus testis nullus testis* sebagaimana diatur dalam Pasal 306 Rbg, serta keterangannya tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang diajukan oleh Tergugat, maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti surat serta saksi yang dihadirkan oleh pihak Tergugat tidak ada yang mampu membuktikan dalil bantahan Tergugat, olehnya dapat disimpulkan bahwa Tergugat pun tidak mampu membuktikan kepemilikannya atas tanah obyek sengketa dengan alas hak pemberian dari Sirua kepada Palattui (orang tua Tergugat) untuk dijadikan mahar bagi calon istri Palattui yang bernama Hamsiah;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak mampu membuktikan dalil kepemilikannya atas tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim merujuk kepada tuntutan subsidair baik dari Para Penggugat maupun Tergugat untuk mencari titik pertautan atau benang merah terhadap status tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat kesemuanya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Pedesaan atas Nama Wajib Pajak : Palantjoi B.Sirua dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

Pembayaran PBB atas Nama Wajib Pajak : Palantjoi B.Sirua;

Menimbang, bahwa namun pun demikian, saksi Arief yang dihadirkan oleh Para Penggugat menerangkan dalam kesaksiannya bahwa saksi Arief tidak pernah melihat Palancoi mengerjakan tanah sengketa, namun saksi Arief pernah melihat Palattui mengerjakan tanah sengketa pada sekitar tahun 1970-an, dan hal ini dipertegas pula oleh keterangan saksi Ahmad Bin Abu yang dihadirkan oleh Tergugat yang menerangkan orang yang mengerjakan tanah sengketa setelah Sirua meninggal dunia adalah Palattui, dan saksi Ahmad Bin Abu mengetahui hal tersebut karena saksi Ahmad Bin Abu biasa dipanggil ke lokasi tanah sengketa oleh Palattui untuk diberi ubi kayu pada sekitar tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arief yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan saksi Ahmad Bin Abu yang dihadirkan oleh Tergugat, Majelis Hakim pun mengkonstatir fakta hukum bahwa Palancoi merupakan Bapak dari Para Penggugat, sedangkan Palattui merupakan Bapak dari Tergugat, dan Palancoi dan Palattui adalah saudara kandung dari orang tua yang bernama Sirua, dan fakta hukum lainnya bahwa baik Sirua, Palancoi, maupun Palattui kesemuanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat, yang merupakan anak dari Palattui, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Bin Abu yang dihadirkan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Lahamid tinggal di atas tanah sengketa mulai tahun 2011, dan tidak ada orang lain yang tinggal di atas tanah sengketa sebelum Lahamid selain orang tua Lahamid yang bernama Palattui;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan anomali bukti dalam perkara *a quo* yaitu alat bukti surat yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan Tergugat kesemuanya menunjuk ke satu nama yaitu Palantjoi B.Sirua, yang merupakan orang tua dari Para Penggugat, namun tanah sengketa secara nyata serta didukung oleh keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat, saat ini dikuasai oleh Tergugat setelah sebelumnya dikuasai oleh orang tua Tergugat yang bernama Palattui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam anomali alat bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan benang merah dari dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa kebun dan sawah sengketa tersebut adalah milik orang tua para Penggugat bernama Palancoi Bin Sirua sebagai pemberian dari orang tuanya bernama Sirua, dan dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan mahar orang tua Tergugat, sebagaimana juga diterangkan oleh saksi Ahmad bin Abu yang dihadirkan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Sirua, yang merupakan orang tua dari Palattui, Palancoi dan Pusyu, lalu Sirua memberikan tanah sengketa kepada Palattui untuk dijadikan mahar bagi calon istri dari Palattui yang bernama Hamsiah;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, baik Para Penggugat maupun Tergugat, keduanya tidak ada yang mampu membuktikan dalil kepemilikannya atas tanah sengketa, namun kedua belah pihak menyebutkan satu nama sebagai asal muasal tanah sengketa yaitu Sirua yang merupakan ayah dari Palancoi dan Palattui atau kakek dari Para Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim konstatir sebelumnya, Sirua saat ini sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena baik pihak Para Penggugat maupun Tergugat menyebutkan asal muasal obyek sengketa berasal dari Sirua, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil untuk menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah kebun dan sawah seluas ± 69 (enam puluh sembilan) are yang terletak di Kampung Kambuno Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas yaitu Utara dengan Kebun Bakri dan Kebun Abbas, Timur dengan Sawah dan Kebun Bacce Lebu, Selatan dengan Kebun H.Saheria, dan Barat dengan Abu, adalah harta peninggalan atau harta waris (*erfboedel*) dari Sirua yang belum terbagi waris atau belum terbuka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap suatu obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan atau harta waris (*erfboedel*) yang belum terbagi waris atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

belum terbuka, maka terlebih dahulu harus ditentukan para ahli waris dan bagian harta warisan dari para ahli waris tersebut berdasarkan hukum yang berlaku diantara para ahli waris tersebut sebelum menentukan status kepemilikan atas obyek sengketa dimaksud, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal tersebut dalam gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat masih prematur untuk diajukan;

Menimbang, bahwa gugatan yang masih bersifat prematur, tidaklah memenuhi syarat formil suatu gugatan, dan terhadap gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara gugatan ini kepada Para Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti lain dari Para Penggugat dan Tergugat yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang bersangkutan dengan perkara ini yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan ini;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 284 Rbg, 306 Rbg dan 192 ayat (1) Rbg;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp 781.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada **Hari KAMIS tanggal 12 SEPTEMBER 2013**, oleh kami **FAISAL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**, dan **ARIYAS DEDY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ST.ROSMIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Penggugat serta Tergugat beserta Kuasa Insidentilnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

FAISAL A.TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II,

ARIYAS DEDY, S.H.

Panitera Pengganti,

ST.ROSMIATI, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
- Biaya Lain-lain Rp 100.000,-
- Panggilan Rp. 140.000,-
- Biaya Peninjauan Setempat Rp 500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 781.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)